



SALINAN

## BUPATI DELI SERDANG

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas serta persyaratan lain secara transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel pada pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu melakukan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka/mutasi/rotasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Pedoman Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
2. Bupati adalah Bupati Deli Serdang
3. Bupati Deli Serdang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam dan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah Pejabat yang diberi kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPTP adalah sekelompok jabatan tinggi setingkat eselon II pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat PPTP adalah PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS, mencakup pengetahuan, kecakapan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.
10. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.

11. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
12. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan Jabatan.
13. Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
14. Penilai Kompetensi adalah seseorang yang memahami prosedur pelaksanaan *assessment*, penilaian atau pengujian kompetensi, dan memiliki pengalaman atau pengetahuan untuk melaksanakan penilaian kompetensi.
15. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.
16. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi yang setara dengan jabatan eselon III.a dan eselon III.b.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang menunjukkan tingkat kedudukan seseorang PNS dalam susunan organisasi.
19. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka memberikan pedoman, kepastian hukum dan meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan Seleksi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya Seleksi yang objektif sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk dipertimbangkan oleh Bupati dalam pengangkatan JPTP.

### BAB III PANITIA SELEKSI

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan seleksi, dibentuk Panitia seleksi
- (2) Tim Penilai Kinerja ASN mengusulkan Calon Panitia Seleksi Kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan Panitia Seleksi setelah dikoordinasikan dengan KASN

#### Pasal 5

- (1) Panitia seleksi terdiri dari unsur:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, khusus untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah Kabupaten, Panitia Seleksi dapat diangkat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
  - b. Pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong; dan
  - c. akademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi.
- (2) Susunan dan jumlah anggota panitia seleksi terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan yaitu 5 (lima) orang, 7 (tujuh) orang, atau 9 (sembilan) orang dengan perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus).

#### Pasal 6

Panitia Seleksi yang dibentuk harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman yang sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi jabatan yang lowong;
- b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
- c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
- e. memiliki integritas, netral, independen dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan dengan pernyataan pakta integritas; dan
- f. menaati kode etik sebagai Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh KASN

## Pasal 7

Panitia seleksi memiliki tugas:

- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
- b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
- c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan seleksi;
- d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
- e. mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;
- f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.

## Pasal 8

Dalam pelaksanaan tugasnya, panitia seleksi dapat dibantu oleh:

- a. sekretariat panitia seleksi yang dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi urusan kepegawaian; dan
- b. tim penilai kompetensi yang independen yang bersertifikat dan memiliki pengalaman di bidangnya.

## Pasal 9

Susunan keanggotaan dan rincian uraian tugas sekretariat Panitia Seleksi dan Tim Penilai Kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

## BAB IV

### PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 10

- (1) Seleksi Pengisian JPTP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang secara terbuka dilakukan untuk pengisian jabatan yang lowong.
- (2) Jabatan yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
  - a. pensiun
  - b. meninggal dunia
  - c. mengundurkan diri
  - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan, pembebasan jabatan, pemberhentian PNS tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian PNS dengan tidak hormat
  - e. diangkat dalam jabatan lain
  - f. diberhentikan sementara dari PNS
  - g. diberhentikan karena tidak mencapai kinerja
  - h. ditugaskan secara penuh di luar JPTP
  - i. menjalani cuti di luar tanggungan negara
  - j. diberhentikan dari jabatan sebagai akibat dari reorganisasi bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kesesuaian antara tugas jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi
  - k. terbentuknya Perangkat Daerah.
- (3) JPTP yang dapat diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Staf Ahli;

- c. Asisten Sekretariat Daerah;
- d. Sekretaris DPRD;
- e. Inspektur;
- f. Kepala Dinas
- g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Kepala Badan;
- i. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B.

#### Pasal 11

- (1) untuk melaksanakan seleksi pengisian JPTP sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), Panitia Seleksi menyusun dokumen perencanaan yang disampaikan kepada Bupati untuk dikoordinasikan dengan KASN guna mendapatkan Rekomendasi.
- (2) Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. JPTP yang akan diseleksi;
  - b. deskripsi tugas JPTP yang akan diseleksi;
  - c. kualifikasi dan standar kompetensi untuk masing-masing JPTP yang akan diseleksi;
  - d. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan seleksi;
  - e. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi;
  - f. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPTP;
  - g. konsep pengumuman pembukaan dan penerimaan lamaran.

#### Pasal 12

Dalam menyusun deskripsi tugas JPTP sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b, Panitia Seleksi mempedomani Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan.

#### Pasal 13

Dalam menyusun kualifikasi dan standar kompetensi JPTP sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf c, Panitia Seleksi mempedomani Peraturan yang mengatur tentang kualifikasi dan standar kompetensi JPTP.

#### Pasal 14

- (1) Dalam penyusunan dan penetapan jadwal tahapan seleksi JPTP sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d, sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. pengumuman seleksi
  - b. pelaksanaan seleksi administrasi
  - c. pelaksanaan seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural
  - d. pelaksanaan kompetensi bidang/teknis
  - e. pelaksanaan wawancara akhir
  - f. pelaksanaan tes kesehatan
  - g. Hasil Penilaian Setiap tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian.

Bagian Kedua  
Pengumuman Pengisian JPTP

Pasal 15

- (1) Pengumuman pelaksanaan seleksi pengisian JPTP diumumkan secara terbuka melalui:
  - a. media cetak nasional dan/atau media elektronik (termasuk media online/internet);
  - b. website Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
  - c. Papan pengumuman dilingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- (2) Pengumuman dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Apabila pelamar belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang, pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Dalam hal setelah 2 (dua) kali diperpanjang namun pelamar hanya berjumlah 3 (tiga) orang ataupun kurang, maka proses seleksi dilanjutkan setelah dilakukan konsultasi dengan KASN.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nama jabatan yang lowong;
  - b. persyaratan administrasi;
  - c. kualifikasi/jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong dan standar kompetensi jabatan yang lowong;
  - d. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas;
  - e. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
  - f. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
  - g. alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
  - h. prosedur lain yang diperlukan;
  - i. pengalaman jabatan sesuai dengan jabatan yang lowong;
  - j. Pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi;
  - k. tujuan lamaran.

Bagian Ketiga  
Persyaratan JPTP

Pasal 16

Persyaratan umum JPTP sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- b. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- d. sedang atau pernah menduduki 2 (dua) jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;



- f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pelantikan;
- g. sehat jasmani dan rohani.
- h. Persyaratan lain yang ditetapkan.

#### Pasal 17

PNS yang dapat mengikuti seleksi JPTP adalah PNS yang sedang bertugas dilingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara.

#### Pasal 18

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi pada saat mengajukan lamaran:

- a. surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
- b. fotokopi SK kepangkatan dan jabatan yang diduduki;
- c. fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
- d. fotokopi SPT tahun terakhir;
- e. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir
- f. daftar riwayat hidup
- g. fotokopi LHKASN/LHKPN.
- h. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang
- i. surat keterangan bebas NAFZA yang dikeluarkan oleh BNN Kabupaten Deli Serdang
- j. khusus bagi PNS diluar Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memperoleh Rekomendasi dari PPK instansinya.

#### Bagian Keempat Pelamaran Pasal 19

- (1) Pelamaran pengisian JPTP disampaikan kepada Panitia Seleksi.
- (2) Selain pelamaran yang dilakukan PNS, Panitia Seleksi dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan di dalam seleksi.
- (3) Dalam hal panitia seleksi mengundang PNS diluar Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang memenuhi syarat untuk ikut dalam seleksi, PNS yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada pasal 18 huruf j.

#### Bagian Kelima Seleksi Administrasi Pasal 20

- (1) Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh Sekretariat Panitia Seleksi.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada syarat yang harus dipenuhi berupa keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.
- (3) Pengumuman hasil seleksi administrasi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.

Bagian Keenam  
Penelusuran Rekam Jejak

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penelusuran rekam jejak, dapat dilakukan:
  - a. evaluasi terhadap profil pelamar;
  - b. penelusuran ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan serta lingkungan terkait lainnya.
  - c. menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelejen; dan/atau
  - d. uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.
- (2) Evaluasi terhadap profil pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk melihat kesesuaian jabatan yang dilamar dan potensi dalam melaksanakan tugas jabatan, yang meliputi:
  - a. jabatan yang pernah dan sedang diduduki
  - b. latar belakang pendidikan formal;
  - c. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang pernah diikuti;
  - d. prestasi yang menonjol selama melaksanakan tugas;
  - e. integritas yang dimiliki.
- (3) Dalam rangka penelusuran rekam jejak disusun instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya.
- (4) Apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait.
- (5) Dalam rangka penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Seleksi dapat menunjuk, bekerjasama, atau meminta bantuan tenaga ahli, instansi, dan lembaga lain yang berkompeten/berwenang.

Bagian Ketujuh  
Seleksi Kompetensi

Pasal 22

- (1) Terhadap peserta yang lulus seleksi administrasi dilakukan Seleksi Kompetensi.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosiokultural.
- (3) Seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural dilakukan oleh Tim Penilai Kompetensi yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi.
- (4) Hasil penilaian disusun dalam bentuk dokumen sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan dengan:

- a. tes penulisan makalah, sesuai tema yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi;
  - b. *assessment center*;
  - c. metode tertulis;
  - d. wawancara; dan/atau
  - e. metode lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Hasil penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) disampaikan oleh Tim Penilai kepada Panitia Seleksi.
  - (3) Apabila diperlukan, hasil penilaian kompetensi dipaparkan secara langsung oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi

#### Pasal 24

- (1) Penulisan Makalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Topik Penulisan Makalah sesuai dengan jabatan yang dilamar.

#### Bagian Kedelapan Wawancara Akhir Pasal 25

- (1) Wawancara akhir dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia seleksi menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai jabatan yang dilamar, dengan bahan:
  - a. hasil penilaian kompetensi oleh Tim Penilai Kompetensi.
  - b. Hasil penulisan makalah.
- (3) wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup:
  - a. kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural;
  - b. peminatan;
  - c. motivasi;
  - d. perilaku;
  - e. karakter;
  - f. pemahaman teknis terkait dengan isu-isu aktual Kabupaten Deli Serdang, serta isu-isu regional dan nasional yang berdampak terhadap Kabupaten Deli Serdang.
- (4) Dalam pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna (user) dari jabatan yang akan diduduki atau dapat melibatkan narasumber untuk membantu dalam menggali potensi pelamar.
- (5) Unsur pengguna dan atau narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memiliki kewenangan dalam memberikan penilaian.

#### Bagian Kesembilan Hasil Seleksi Paragraf Kesatu Pengolahan Nilai

#### Pasal 26

- (1) Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi yang meliputi administrasi, rekam jejak, kompetensi manajerial, sosiokultural dan teknis serta wawancara akhir sebagai bahan menyusun peringkat nilai.
- (2) Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi.

Paragraf Kedua  
Kriteria dan Metode Penilaian

Pasal 27

Kriteria dan metode penilaian didasarkan pada komposisi Penilaian dan Pembobotan Hasil Seleksi, yaitu:

- a. rekam jejak dengan jumlah bobot 20%;
- b. *assessment center* dengan jumlah bobot 25%;
- c. penulisan makalah dengan jumlah bobot 20%;
- d. Wawancara dengan jumlah bobot 35 %.

Pasal 28

- (1) Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada PPK.
- (2) Peringkat nilai yang disampaikan kepada PPK bersifat rahasia.

Paragraf Ketiga  
Penetapan

Pasal 29

- (1) Penetapan 3 (tiga) besar calon dilakukan oleh Panitia Seleksi berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Keputusan Panitia Seleksi.

Bagian Kesepuluh  
Pengumuman dan Pelaporan

Pasal 30

- (1) Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) besar calon yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) kepada Pejabat yang Berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Panitia Seleksi kepada PPK.
- (3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang termasuk dalam susunan Panitia Seleksi maka laporan Panitia Seleksi ditujukan dan disampaikan kepada PPK.
- (4) Dalam pelaksanaan seleksi terbuka Sekretaris Daerah, laporan ditujukan dan disampaikan kepada PPK.

Pasal 31

- (1) Panitia Seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa Berita Acara, Keputusan Panitia Seleksi, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil *assessment* kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan sumber daya manusia mengoordinasikan dan memfasilitasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V  
PELAKSANAAN SELEKSI MUTASI/ROTASI  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 32

- (1) Seleksi Pengisian JPTP secara mutasi/rotasi dilakukan melalui Uji Kesesuaian Jabatan (*Jobfit*) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- (2) JPTP yang dapat diisi hasil Uji Kesesuaian Jabatan (*Jobfit*) adalah jabatan yang lowong atau jabatan yang sedang didudukinya
- (3) Jabatan yang lowong adalah jabatan yang sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2)
- (4) JPTP yang dapat diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Staf Ahli;
  - c. Asisten Sekretariat Daerah;
  - d. Sekretaris DPRD;
  - e. Inspektur;
  - f. Kepala Dinas
  - g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  - h. Kepala Badan;
  - i. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B.

Bagian Kedua  
Peserta  
Pasal 33

- (1) PNS yang dapat dilakukan Uji Kesesuaian Jabatan (*Jobfit*) adalah PPTP yang sedang menjabat minimal 1 (satu) tahun dalam jabatannya.
- (2) PPTP sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah PPTP yang memiliki kinerja yang rendah pada jabatannya.
- (3) PPTP sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah PPTP yang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui mutasi pada JPTP lainnya.
- (4) Usia setinggi-tingginya 59 (Lima puluh Sembilan) tahun pada waktu pelantikan.

Bagian Ketiga  
Tahapan Uji Kesesuaian Jabatan (*Jobfit*)  
Pasal 34

- (1) Tim Penilai Kinerja ASN mengusulkan kepada Bupati, PPTP untuk dilakukan Uji Kesesuaian Jabatan (*Jobfit*).
- (2) Bupati menugaskan Panitia Seleksi untuk melakukan Uji Kesesuaian Jabatan (*Jobfit*) setelah dilakukan konsultasi ke KASN guna mendapatkan Rekomendasi.

Pasal 35

- (1) Tahapan pelaksanaan Uji Kesesuaian Jabatan (*Jobfit*) yaitu:
  - a. penelusuran rekam jejak.
  - b. *assessment* kompetensi manajerial dan sosiokultural.
  - c. seleksi kompetensi teknis/bidang

- (2) Hasil Penilaian setiap Tahapan Uji Kesesuaian Jabatan (*Jobfit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian.

#### Pasal 36

- (1) Dalam rangka penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf a dapat dilakukan:
- evaluasi terhadap profil PPTP;
  - penelusuran ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan serta lingkungan terkait lainnya.
  - menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelejen; dan/atau
  - uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.
- (2) Evaluasi terhadap profil PPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk melihat kesesuaian jabatan yang akan diisi dan potensi dalam melaksanakan tugas jabatan, yang meliputi:
- jabatan yang pernah dan sedang diduduki
  - latar belakang pendidikan formal;
  - pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang pernah diikuti;
  - prestasi yang menonjol selama melaksanakan tugas;
  - integritas yang dimiliki.
- (3) Dalam rangka penelusuran rekam jejak disusun instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya.
- (4) Apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait.
- (5) Dalam rangka penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Seleksi dapat menunjuk, bekerjasama, atau meminta bantuan tenaga ahli, instansi, dan lembaga lain yang berkompeten/berwenang.
- (6) Hasil penelusuran rekam jejak ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.

#### Bagian Keempat Seleksi Kompetensi

#### Pasal 37

- (1) *Assessment* Kompetensi Manajerial dan Sosiokultural sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) dilakukan oleh lembaga *assessment center*/3 (tiga) orang psikolog/*Assessor* yang bersertifikat.
- (2) Lembaga *assessment center*/3 (tiga) orang psikolog/*Assessor* yang bersertifikat yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi.
- (3) Hasil penilaian *Assessment* Kompetensi Manajerial dan Sosiokultural disusun dalam bentuk dokumen sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tim Penilai/Penguji Kompetensi membuat Berita Acara penetapan hasil uji kompetensi Manajerial dan Sosiokultural.

#### Pasal 38

- (1) Seleksi kompetensi Bidang/Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Panitia Seleksi.

- (2) Metode yang dapat dilakukan dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. tes penulisan makalah, sesuai tema yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi;
  - b. wawancara; dan/atau
  - c. metode lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Hasil penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Hasil Uji Kompetensi Teknis/Bidang.

Bagian Kelima  
Kriteria Penilaian  
Pasal 39

Kriteria penilaian didasarkan pada komposisi Penilaian dan Pembobotan Hasil Seleksi, yaitu:

- a. rekam jejak dengan jumlah bobot 20%;
- b. *assesment center* dengan jumlah bobot 25%;
- c. penulisan makalah dengan jumlah bobot 20%;
- d. wawancara dengan jumlah bobot 35%.

Bagian Keenam  
Hasil Seleksi  
Pasal 40

- (1) Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi yang meliputi rekam jejak, kompetensi manajerial, sosiokultural, kompetensi teknis/bidang sebagai bahan Penetapan peringkat nilai.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 41

- (1) Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada PPK.
- (2) Peringkat nilai yang disampaikan kepada PPK bersifat rahasia.

Bagian Ketujuh  
Pelaporan  
Pasal 42

- (1) Panitia Seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa Berita Acara, Keputusan Panitia Seleksi, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil Uji Kesesuaian Jabatan (*Jobfit*) kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan sumber daya manusia mengoordinasikan dan memfasilitasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 4 Juli 2022

**BUPATI DELI SERDANG**

**Ttd**

**ASHARI TAMBUNAN**

Diundangkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 4 juli 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

DARWIN ZEIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2022 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum



MHD. MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017